



PUTUSAN

NOMOR 98/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NGO VAN MINH;**
Tempat Lahir : Quang Ngai, Vietnam;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/1 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Xa Phuoc Tinh, Huyen Long Dien, Tinh Ba Ria Vung Tau, Vietnam (sekarang berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda Kapal Perikanan KM.BV 5185 TS;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 September 2016 Nomor 98/Pid.Sus-Prk/2016/PT.PTK serta berkas perkara Nomor 98/Pid.Sus-Prk/2016/PT.PTK dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 22 Juni 2016 Nomor Reg.Perkara PDM-185/PONTI/06/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa, terdakwa NGO VAN MINH, yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM. BV 5185 TS bersama-sama dengan HO CU (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5183 TS pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira Pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 05° 18. 533' LU - 109° 43 681' BT sesuai GPS atau 05° 18' 32" LU-109° 43' 41" BT setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang merupakan Wilayah

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Prk/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa NGO VAN MINH yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM. BV 5185 TS bersama-sama dengan HO CU (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5183 TS berlayar dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia dengan membawa 10 Orang awak Kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.
- Setelah memasuki perairan Indonesia kapal yang dikemudikan terdakwa mengganti bendera Negara Vietnam dengan bendera Negara Indonesia dan melakukan penangkapan ikan, setelah ± 15 hari melakukan penangkapan ikan pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira Pukul 07.30 Wib bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada koordinat 05° 18. 533' LU - 109° 43 681' BT sesuai GPS atau 05° 18' 32" LU-109° 43' 41" BT kapal yang dikemudikan terdakwa tersebut ditangkap oleh Kapal Patroli KP Hiu 13 pada saat sedang menarik jaring melakukan penangkapan ikan dengan dibantu kapal KM BV 5183 TS yang di Nahkodai oleh HO CU, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi IRZAL KADIR A.md dan Saksi SUSANTO MANGGOPA A.md yang bertugas di Kapal Patroli KP Hiu 13 tersebut ternyata kapal Penangkap Ikan KM BV 5185 TS yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu:
 - 1 (satu) unit alat tangkap Pair Trawl.
 - 1 (satu) buah Bendera Indonesia
 - Ikan campuran ± 950 Kg.
 - 1 (satu) set Air Transporder merk Matsutec.
 - 1 (satu) set GPS merk Onwa Model KP 1038 MK 2.
 - 1 (satu) unit Kompas merk Expres A120.
 - 1 (satu) unit teropong merk Tikimi.

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Prk/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Radio SSB merk Icom 707.
- 1 (satu) Unit Radio merk Galaxy.
- 1 (satu) unit Radio VHF merk Standart Horizon Eclipse DSC.
- 1 (satu) unit Radio merk Wenden Super 4800.
- 1 (satu) unit Tuner merk Icom AT-130.

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SANDRI, S.St.Pi,MT (ahli perikanan dari Dosen politeknik Negeri Pontianak) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM BV 5185 TS yang dikemudikan terdakwa Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

DAN

KEDUA

-----Bahwa, terdakwa terdakwa NGO VAN MINH, yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM. BV 5185 TS bersama-sama dengan HO CU (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5183 TS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa NGO VAN MINH yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM. BV 5185 TS bersama-sama dengan HO CU (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5183 TS berlayar dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia dengan membawa 10 Orang Awak Kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Prk/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut Kapal Penangkap Ikan KM BV 5185 TS pada saat memasuki perairan Indonesia menggunakan bendera Indonesia dan dalam aktifitas penangkapan ikan dibantu oleh kapal KM BV 5183 TS, melakukan penangkapan ikan dengan cara mengikatkan masing-masing ujung pukat/jaring kedua unit kapal setelah itu pukat/jaring ditebar kelaut kemudian baru ditarik searah dengan menggunakan 2 kapal selama \pm 6 (enam) jam, selanjutnya jarring ditari/dinaikkan untuk mengambil ikan dan dikumpulkan diatas kapal KM BV 5185 TS.
- Pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada koordinat 05° 18. 533' LU - 109° 43 681' BT sesuai GPS atau 05° 18' 32" LU-109° 43' 41" BT kapal yang dikemudikan terdakwa tersebut ditangkap oleh Kapal Patroli KP Hiu 13 pada saat sedang menarik jaring melakukan penangkapan ikan dibantu kapal KM BV 5183 TS yang di Nahkodai oleh HO CU, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi IRZAL KADIR A.md dan Saksi SUSANTO MANGGOPA A.md yang bertugas di Kapal Patroli KP Hiu 13 tersebut ternyata kapal Penangkap Ikan KM BV 5185 TS yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu:
 - 1 (satu) unit alat tangkap Pair Trawl.
 - 1 (satu) buah Bendera Indonesia
 - Ikan campuran \pm 950 Kg.
 - 1 (satu) set Air Transporder merk Matsutec.
 - 1 (satu) set GPS merk Onwa Model KP 1038 MK 2.
 - 1 (satu) unit Kompas merk Expres A120.
 - 1 (satu) unit teropong merk Tikimi.
 - 1 (satu) Unit Radio SSB merk Icom 707.
 - 1 (satu) Unit Radio merk Galaxy.
 - 1 (satu) unit Radio VHF merk Standart Horizon Eclipse DSC.
 - 1 (satu) unit Radio merk Wenden Super 4800.
 - 1 (satu) unit Tuner merk Icom AT-130.

-----Bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan adalah pukat/jaring trawl yang tidak diperbolehkan untuk dipergunakan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.2/Permen-KP/2015 tentang Larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (saine nets), karena merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan tidak memberikan regenerasi

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Prk/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikan berkembang biak karena ikan-ikan kecil juga tertangkap.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 85 Jo. 9 Jo Pasal 102 UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 18 Juli 2016 No.Reg.Perk.PDM-185/Ponti/06/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGO VAN MINH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta Menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UURI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGO VAN MINH dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal perikanan BV 5185 TS;
 - 1 (satu) unit alat tangkap Pair Trawl;
 - Ikan campuran \pm 950 Kg;
 - 1 (satu) set Air Transponder merk Matsutec;
 - 1 (satu) set GPS merk Onwa Model KP 1038 MK 2;
 - 1 (satu) unit Kompas merk Expres A 120;
 - 1 (satu) unit teropong merk Tikimi;
 - 1 (satu) unit Radio SSB merk Icom 707;
 - 1 (satu) unit Radio merk Galaxy;
 - 1 (satu) unit Radio VHF merk Standart Horizon Eclipse DSC;
 - 1 (satu) unit Radio merk Wenden Super 4800;
 - 1 (satu) unit Tuner merk Icom AT-130;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar bendera Merah Putih;Dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Prk/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 20/Pid.Prkn/2016/PN Ptk tanggal 18 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGO VAN MINH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

1.1 Dengan sengaja Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

1.2 Dengan sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGO VAN MINH oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-(Dua Milyard Rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal perikanan BV 5185 TS;
- 1 (satu) unit alat tangkap Pair Trawl;
- Ikan campuran \pm 950 Kg;
- 1 (satu) set Air Transporder merk Matsutec;
- 1 (satu) set GPS merk Onwa Model KP 1038 MK 2;
- 1 (satu) unit Kompas merk Expres A 120;
- 1 (satu) unit teropong merk Tikimi;
- 1 (satu) unit Radio SSB merk Icom 707;
- 1 (satu) unit Radio merk Galaxy;
- 1 (satu) unit Radio VHF merk Standart Horizon Eclipse DSC;
- 1 (satu) unit Radio merk Wenden Super 4800;
- 1 (satu) unit Tuner merk Icom AT-130;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar bendera Merah Putih;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa NGO VAN MINH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, Jaksa Penuntut

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Prk/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Juli 2016 Nomor 20/Pid.Prkn/2016/PN Ptk;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 1 September 2016 kepada 1. Muhammad Tohe, SH d/a Kejaksaan Tinggi Pontianak dan 2. Terdakwa Ngo Van Minh, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Juli 2016 Nomor 20/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk, yang pada pokoknya Terdakwa Ngo Van Minh sebagai Nakhoda Kapal KM. BV 5185 TS bersama sama dengan Ho Cu Nakhoda Kapal penangkap ikan KM.BV 5183 TS, pada tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan, telah terbukti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat atau jaring/trawl, dan telah ditangkap oleh petugas Kapal Patroli KP Hiu 13, yang kemudian diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.2/Permen-KP/2015 tentang Larangan penggunaan alat

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Prk/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (saine nets), karena merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan tidak memberikan regenerasi untuk ikan berkembang biak karena ikan-ikan kecil juga tertangkap, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat 3 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan UU RI. No.17 Tahun 1985 yang menyatakan hukuman Negara Pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Perikanan diwilayah Zona atau Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencantumkan dan menjatuhkan Pidana Penjara atau Pengurangan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demikian juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2015 menyatakan bahwa Perkara Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan Pidana Denda tanpa dijatuhi Kurungan Pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Juli 2016 Nomor 20/Pid.Prkn/PN.Ptk dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1), Pasal 85 juncto Pasal 9 ayat (1) juncto pasal 102 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982), dan Undang Undang Nomor 8

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Prk/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Juli 2016 Nomor 20/Pid.Prkn/2016/PN Ptk yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 oleh kami, SUHARJONO, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, DONNA H. SIMAMORA, S.H. dan TINUK KUSHARTATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 September 2016 Nomor 98/Pid.Sus-PRK/2016/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu ALI RAHMAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua.

1. DONNA H. SIMAMORA, S.H.

SUHARJONO, S.H., M.H.

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Prk/2016/PT PTK